



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atsa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017;
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.7.198.960.532.711,00 bertambah sejumlah Rp.800.917.986.262,64 sehingga menjadi Rp.7.999.878.518.973,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan	
a. semula	Rp.6.888.867.177.840,00
b. bertambah/berkurang	Rp. <u>408.829.788.741,00</u> (+)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.7.297.696.966.581,00
2. belanja	
a. semula	Rp.7.198.960.532.711,00
b. bertambah/berkurang	Rp. <u>800.917.986.262,64</u> (+)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.7.999.878.518.973,64
Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (702.181.552.392,64)
3. pembiayaan	
a. penerimaan	
1) semula	Rp. 365.093.354.871,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>417.297.667.369,64</u> (+)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 782.391.022.240,64
b. pengeluaran	
1) semula	Rp. 55.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>25.206.597.848,00</u> (+)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 80.206.597.848,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. <u>702.184.424.392,64</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. <u>2.872.000,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) semula	Rp. 403.269.106.650,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>120.867.620.849,00</u> (+)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah	

perubahan	Rp. 524.136.727.499,00
b. Dana Perimbangan	
1) semula	Rp.3.196.319.386.190,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>303.146.964.892,00</u> (+)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.3.499.466.351.082,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) semula	Rp.3.289.278.685.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>(15.184.797.000,00)</u> (+)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.3.274.093.888.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 1 terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak Daerah	
1) semula	Rp. 262.246.500.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>969.993.900,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 263.216.493.900,00
b. Retribusi Daerah	
1) semula	Rp. 1.622.250.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 1.622.250.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp. 33.600.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 33.600.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) semula	Rp.105.800.356.650,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>119.897.626.949,00</u> (+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.225.697.983.599,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	
1) semula	Rp.1.397.884.926.190,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>267.766.803.892,00</u> (+)
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.1.665.651.730.082,00
b. dana alokasi umum	
1) semula	Rp.1.378.805.557.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>33.167.441.000,00</u> (+)
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.1.411.972.998.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) semula	Rp. 419.628.903.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>2.212.720.000,00</u> (+)
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 421.841.623.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah

1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>100.000.000,00</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 100.000.000,00

b. dana darurat

1) semula	Rp. Nihil
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

c. dana bagi hasil pajak

1) semula	Rp. Nihil
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

d. dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) semula	Rp. 3.281.778.685.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>(15.284.797.000,00)</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.266.493.888.000,00

e. dana insentif daerah

1) semula	Rp. 7.500.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 7.500.000.000,00

f. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) semula	Rp. Nihil
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung

1) semula	Rp. 4.123.221.854.753,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>518.303.632.285,28</u> (+)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 4.641.525.487.038,28

b. belanja langsung

1) semula	Rp. 3.075.738.677.958,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>282.614.353.977,36</u> (+)
Jumlah belanja langsung setelah	

perubahan

Rp.3.358.353.031.935,36

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja:

a. belanja pegawai

1) semula	Rp. 683.615.528.934,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>(13.403.346.547,00)</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 670.212.182.387,00

b. belanja bunga

1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>1.561.979.354,00</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.561.979.354,00

c. belanja subsidi

1) semula	Rp. Nihil
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. Nihil

d. belanja hibah

1) semula	Rp. 753.103.059.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>50.494.616.660,00</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 803.597.675.660,00

e. belanja bantuan sosial

1) semula	Rp. 43.660.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>5.565.000.000,00</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 49.225.000.000,00

f. belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota

1) semula	Rp. 864.710.693.675,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>527.798.760.478,28</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.392.509.454.153,28

g. belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung

1) semula	Rp. 1.768.132.573.144,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>(53.713.377.660,00)</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.714.419.195.484,00

h. belanja tidak terduga

1) semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

1) semula	Rp. 181.820.947.320,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>17.573.870.371,00</u> (+)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 199.394.817.691,00

b.	belanja barang dan jasa	
1)	semula	Rp.1.853.744.620.165,00
2)	bertambah/berkurang	Rp. 272.518.931.666,36 (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.2.126.263.551.831,36
c.	belanja modal	
1)	semula	Rp.1.040.173.110.473,00
2)	bertambah/berkurang	Rp. (7.478.448.060,00)(+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.1.032.694.662.413,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	penerimaan pembiayaan	
1)	semula	Rp. 365.093.354.871,00
2)	bertambah/berkurang	Rp. 417.297.667.369,64 (+)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 782.391.022.240,64
b.	pengeluaran pembiayaan	
1)	semula	Rp. 55.000.000.000,00
2)	bertambah/berkurang	Rp. 25.206.597.848,00 (+)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 80.206.597.848,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya	
1)	semula	Rp. 365.093.354.871,00
2)	bertambah/berkurang	Rp. 417.297.667.369,64 (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 782.391.022.240,64
b.	pencairan dana cadangan	
1)	semula	Rp. Nihil
2)	bertambah/berkurang	Rp. Nihil (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1)	semula	Rp. Nihil
2)	bertambah/berkurang	Rp. Nihil (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
d.	penerimaan pinjaman daerah	
1)	semula	Rp. Nihil
2)	bertambah/berkurang	Rp. Nihil (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman	
1)	semula	Rp. Nihil
2)	bertambah/berkurang	Rp. Nihil (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

f. penerimaan piutang daerah

1) semula	Rp. Nihil
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. pembentukan dana cadangan

1) semula	Rp. Nihil
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) semula	Rp. 55.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>20.000.000.000,00</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 75.000.000.000,00

c. pembayaran pokok utang

1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>5.206.597.848,00</u> (+)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.206.597.848,00

d. pemberian pinjaman daerah

1) semula	Rp. Nihil
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (-)
Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I ringkasan APBD;
- Lampiran II ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- Lampiran III ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

- i. Lampiran IX daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 November 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL. D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (5/304/2017)